



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1953
TENTANG
PENETAPAN GAJI WAKIL KETUA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa gaji Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan perlu diatur;
- Mengingat** : a. Pasal 81 dan 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
b. Peraturan gaji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P. 1948), sebagaimana Peraturan itu telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor tahun 1953);
- Mendengar** : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-10 pada tanggal 30 September, 1953;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN GAJI WAKIL KETUA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN.**

Pasal 1.

Dengan mengubah seperlunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1948, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 15 tahun 1953), menetapkan gaji Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan sesuai dengan gaji menurut golongan VI/g Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P.-. 1948).

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

ttd

ALI SASTROAMIDJOJO.

Diundangkan
pada tanggal 21 Nopember 1953.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 67

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NR 37 TAHUN 1953
TENTANG
PENETAPAN GAJI WAKIL KETUA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN

Gaji anggota dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nr 9 tahun 1953 dalam pasal 1 huruf b (untuk anggota) dan pasal 3 (untuk Ketua), yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1953

Jabatan Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat 1 undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia , hingga kinibelum diatur dalam P.G.P. 1948

Peraturan Pemerintah ini mempunyai maksud untuk memperlengkap susunan Dewan Pengawas Keuangan.

Diketahui :
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 468